

# SKRIPSI

ALIH FUNGSI HUTAN DARI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MENJADI  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA HAK DAN TANPA IZIN  
(STUDI KASUS PT.TORGANDA PUTUSAN NO. 481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Nama : M.RIZKY AULIA

NPM : 2005115057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M.RIZKY AULIA  
NPM : 2005115057  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ALIH FUNGSI HUTAN DARI KAWASAN  
HUTAN PRODUKSI MENJADI PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT TANPA HAK DAN TANPA  
IZIN (STUDI KASUS PT.TORGANDA  
PUTUSAN NO. 481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST)



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Waty'.

Dr. WATY S. HARYONO, SH, MH

PEMBIMBING TEKNIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ika Dewi Ssw'.

IKA DEWI SSW,SH, MM, MH

## PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITASI 'B' NO: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M.RIZKY AULIA  
NPM : 2005115057  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**ALIH FUNGSI HUTAN DARI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MENJADI  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA HAK DAN TANPA IZIN  
(STUDI KASUS PT.TORGANDA PUTUSAN NO. 481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji pada tanggal  
11 Agustus 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda tangan

Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, M.Si  
*Dekan Fakultas Hukum*

Dr. Waty Suwarty Haryono, SH, MH  
*Ketua Penguji*

Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, M.Si  
*Penguji-1*

Sawitri Yuli Hartati, SH, MH  
*Penguji-2*

## ABSTRAKSI

Much. Rizki Aulia, 2005115057, Alih Fungsi Hutan dari Kawasan Hutan Produksi menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Hak dan Tanpa Izin (Studi kasus oleh PT.Torganda No.481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009

Penanganan Tindak Pidana Kehutanan samapai saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan penanganan sebageian kasus banyak yang ditutupi. Setiap tahunnya luas hutan di Indonesia berkurang hingga mencapai 269-100Ha pertahun. Diakibatkan adanya peralihan fungsi hutan secara menyeluruh dan penebangan hutan secara ilegal. Masalah-masalah yang terjadi dalam kasus ini merupakan contuh bukti betapa aparatut penegah hukum telah begitu saja cuci tangan agar tidak dipublikasikan dan hanya memberikan surat teguran akan tetapi tidak sampai pada penyelesaian hukum. PT.Torganda dapat melakukan perambahan hutan di hutan produksi tanpa hak dan tanpa izin, dikarenakan adanya pihak-pihak yang terkait membantu proses alih fungsi hutan dan terdakwa patut mengira dan mengetahui kawasan hutan merupakan hutan produksi sesuai dengan Pasal 50 UU No.41 tahun 1999. Hukum Kehutanan merupakan hukum *lex specialis* dan lebih berfokus pada sanksi administratif meskipun ada unsur pidana. Dalam kasus Darianus Lungguk Sitorus hanya dikenakan tindak pidana korupsi hakim menimbang dan mencermati bahwa adanya korporasi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 2001 tindak pidana korupsi. Dalam putusan ini hakim mengambil 2 hukum baik UU Kehutanan dan UU Tipikor yang sama-sama merupakan *lex specialis*. Selain itu adanya unsur-unsur turut serta melakuan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Serta terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 323.6555.640.000,- Dari putusan ini hakim

sudah melihat atau menggunakan yuriprudensi dan keyakinan berdasarkan atas undang-undang dan sesuai dengan alat bukti di persidanan. Putusan ini seyogyanya agar memberikan efek jera bagi para pelaku krjahatan lingkungan hidup.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Alih Fungsi Hutan dari Kawasan Hutan Produksi menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Hak dan Tanpa Izin (Studi kasus oleh PT.Torganda No.481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST)”. Yang telah dilakukan oleh PT.Torganda, penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah menerima doa saya setiap harinya
2. Kedua orangtua saya, yang telah mendoakan dan membiayai kuliah saya
3. Drs. Logan Siagian, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara
4. Drs. Oka Dermawan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta seluruh staf, dosen yang ada dilingkungan Ubhara Jaya
5. DR. Waty Suwarsono Haryono, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Materi, yang berkenan meliangkan waktunya bagi penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ika Dewi Sartika Saimima Wardhana, SH, MM, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Teknis, yang telah sabar mengajari cara pembuatan skripsi ini.
7. Yanti Mandasri, ST, yang telah menemani saya dalam pembuatan skripsi ini

8. Seluruh Keluarga H.Husin Syawal dan Keluarga H. Syatirih yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
9. Serta teman-teman Ubhara Jaya angkatan 2005, thanks good friends

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya

Jakarta, Agustus  
Penulis,

Much. Rizki Aulia



## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Pengesahan Skripsi .....	iii
Abstraksi .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	11
E. Metodologi Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kehutanan	25
1. Secara Umum	25
2. Kedudukan secara Yuridis	34
3. Dasar Hukum	47
4. Sanksi	51
B. Hukum Lingkungan	57
1. Pengertian Hukum Lingkungan	57
2. Perizinan	65
3. Dampak Lingkungan	67
4. Perbuatan Pidana	71

BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Posita	77
	B. Putusan Pengadilan (No.481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST)	87
BAB IV	PEMBAHASAN dan ANALISA HASIL PENELITIAN	
	A. Pembahasan	91
	1. Perubahan Kawasan Hutan dari Hutan Produksi menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Memiliki izin oleh PT.Torganda	91
	2. Dijatuhkan Pidana terhadap Kasus Alih Fungsi Hutan Hanya Berdasarkan atau dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	97
	B. Analisa Hasil Penelitian	101
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	